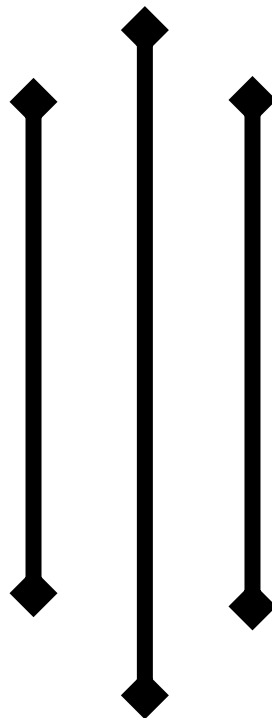




**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025 – 2029**



Sungai Raya, 17 Juli 2025



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : Kep/ 22 /VII/2025

tentang

RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan, maka disusun Rencana Strategis Polres Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/778/V/2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2025-2029;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/1132/V/2020, tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025-2029.

1. Rencana Strategis Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Rencana Strategis Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dimaksud, berlaku untuk seluruh jajaran Polres Hulu Sungai Selatan, untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Strategis masing – masing Subsatker Polres dan Polsek jajaran;
3. hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 17 Juli 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL



Tembusan :

1. Kapolda Kalsel
2. Irwasda Polda Kalsel
3. Karo Rena Polda Kalsel

MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.
ATUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734

DAFTAR ISI

	Halaman
Keputusan Kapolres Hulu Sungai Selatan	-
Daftar Isi	i
Daftar Grafik	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Kondisi Umum	1
2. Potensi dan Permasalahan	11
a. Potensi dan Permasalahan Internal	11
b. Potensi dan Permasalahan Eksternal	13
3. Analisa SWOT	16
 B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	 19
1. Visi	19
2. Misi	21
3. Tujuan	23
4. Sasaran Strategis	25
5. Keterkaitan Sasaran <i>Impact</i> , Tujuan dan sasaran Strategis	26
6. Pentahapan Kebijakan	27
7. Janji Presiden (Asta Cita) di Polri	28
 C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	 28
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalimantan Selatan	28
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Hulu Sungai Selatan	44
3. Kerangka Regulasi	59
4. Kerangka Kelembagaan	67
 D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	 71
1. Target Kinerja	71
2. Kerangka Pendanaan	73
 E. PENUTUP	 74
1. Kaidah Pelaksana	75
2. Autentikasi dan Distribusi	76

Lampiran C : KERANGKA PENDANAAN POLRES HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR GRAFIK

1.	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2022-2024	1
2.	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2024	3
3.	Jumlah Kasus Kejahatan Tahun 2022-2024	3
4.	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian Tahun 2022-2024	9
5.	Harapan Masyarakat terhadap Polri	10

A. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

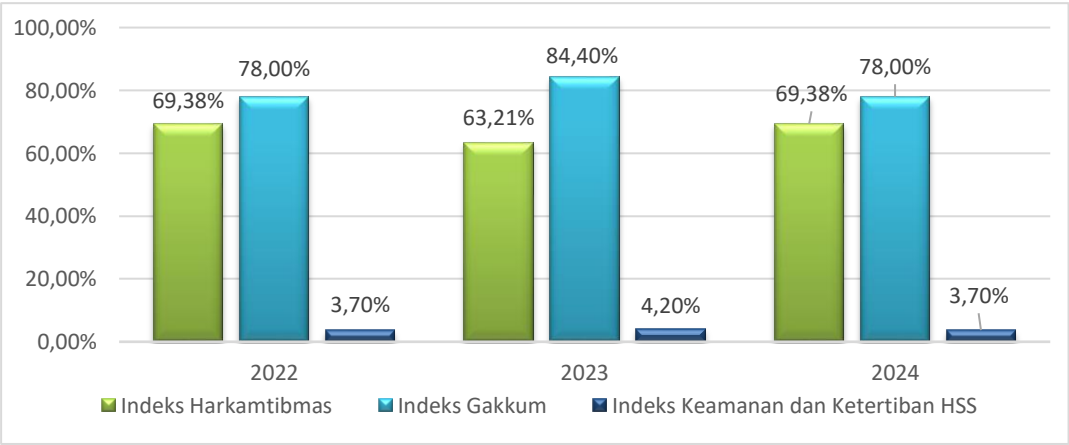
Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi yang dilakukan oleh Polri.

- a. Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2024

Dalam suatu instansi pemerintah khususnya Polres Hulu Sungai Selatan terdapat banyak indikator kinerja sasaran dan tingkat capaian kinerja yang dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis. Polres Hulu Sungai Selatan telah menentukan Rancangan Rencana Strategis sebagai Penetapan Indikator Kinerja Utama Renstra Polres Hulu Sungai Selatan tahun 2022-2024, maka Polres Hulu Sungai Selatan telah menyusun indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres HSS.

Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara memperbandingkan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian kinerja pada program Polres HSS T.A. 2022-2024 sebagai berikut:

Grafik 1.1
Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Selatan



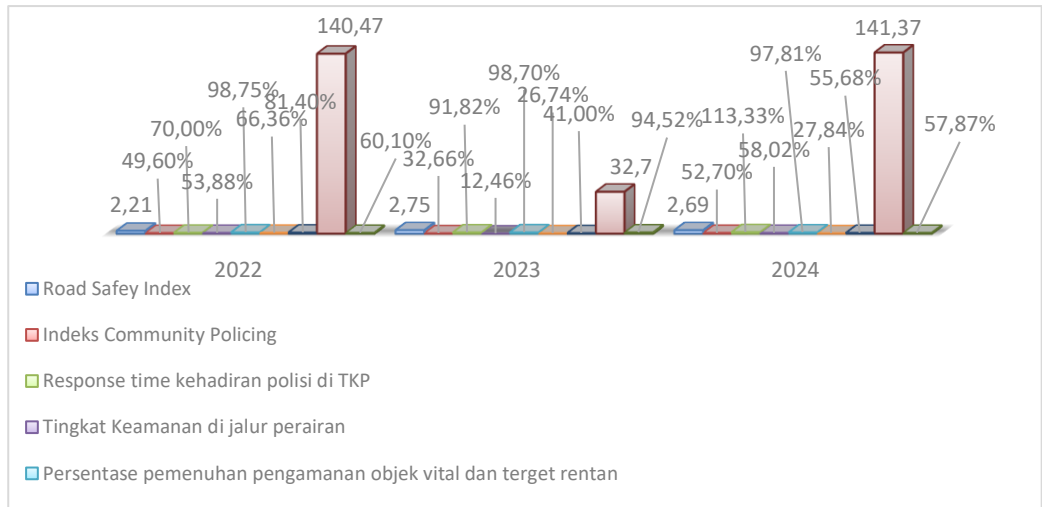
Dari grafik 1.1 dapat dijelaskan bahwa Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 berbanding tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar (0,50%) kenaikan Indeks Keamanan dan Ketertiban Polres Hulu Sungai Selatan akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang mana target tahun 2024 target sebesar (3,2%) dengan realisasi penurunan sebesar (0.50%) sehingga capaian kinerja sebesar (115,625%). Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (0,50%) yang mana realisasi pada tahun 2023 sebesar (4,2) sehingga pada tahun 2024 realisasi telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar (3,7) dengan capaian sebesar (115,625%).

Pada Indeks Harkamtibmas pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar (6,17%) yang mana pada tahun 2024 sebesar (69,38%) dan pada tahun 2023 sebesar (63,21%), pada tahun 2023 Indeks harkamtibmas mengalami penurunan sebesar (6.17%) yang mana di tahun 2022 sebesar (69,38%) yang mana pada tahun 2023 sebesar (63,21%).

Pada Indeks gakkum pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurun sebesar (6,4%) dimana indeks gakkum tahun 2024 sebesar (78,00%) sedangkan pada tahun 2023 sebesar (84,40%) sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2022 indeks gakkum sebesar (78,00%) sehingga dalam pelaksanaan Gakkum Polres Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

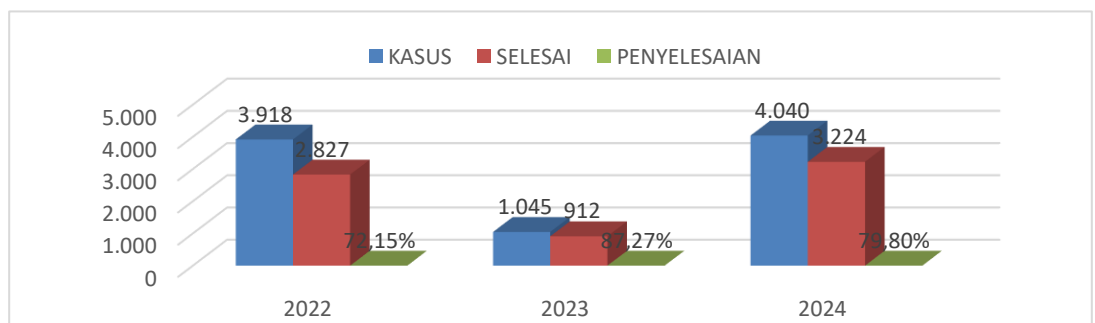
Kendala yang dihadapi terhadap Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 jumlah tindak pidana yang terjadi pada tahun 2024 mengalami penurunan penyelesaian kasus yang selesai lebih banyak dibandingkan pada tahun 2023 hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian target Indeks Keamanan dan Ketertiban Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024.

Grafik 2.1
Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat HSS



Dari grafik 2.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 Indeks Harkamtibmas berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (36,65%) penurunan tersebut terletak pada road safety index sebesar (2,69%), persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan sebesar (97,81%) dan yang mengalami kenaikan yaitu Indeks community policing sebesar (52,70%), response time kehadiran polisi di TKP sebesar (113,33%), tingkat keamanan dijalur perairan sebesar (58,02%), tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintesitas tinggi sebesar (27,84%), persentase kemampuan reduksi potensi gangguan sebesar (55,68%) dan crime rate sebesar (141,37%) dengan nilai indeks kamtibmas sebesar (57,87%) sehingga pada tahun 2024 mengalami capaian kinerja sebesar (94,68%).

Grafik 3.1
Clearance rate kejahatan konvensional

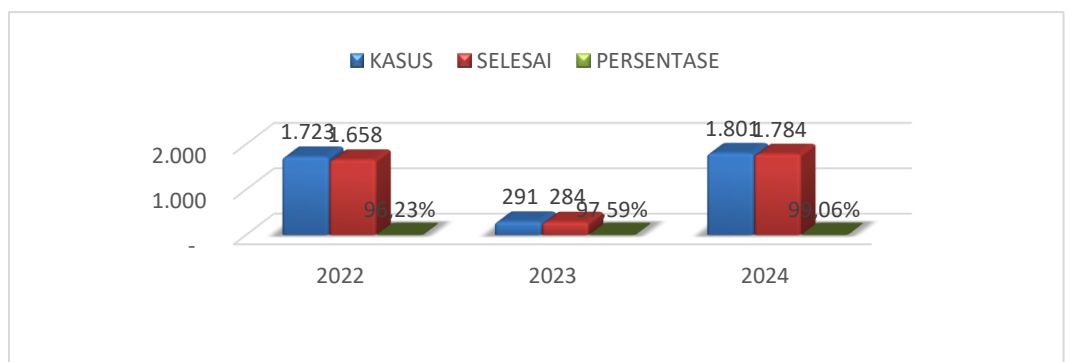


Dari

Dari grafik 3.1 dapat dijelaskan bahwa kejahatan konvensional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah kejahatan sebanyak 2.995 kasus atau (74,13%), sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah kejahatan sebanyak 122 kasus atau (3,02%) yang mana pada tahun 2024 kejahatan konvensional sebanyak 4.040 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 1.045 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 3.918 kasus. Dalam penyelesaian kasus kejahatan konvensional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 2.312 kasus atau (71,71%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami peningkatan penyelesaian sebanyak 397 kasus atau (12,13%), yang mana pada tahun 2024 penyelesaian kejahatan konvensional sebanyak 3.224 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 912 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2.817 kasus.

Pada Clearance rate kejahatan konvensional pada tahun 2024 mengalami penurunan penyelesaian dibanding tahun 2023 yaitu sebesar (7,47%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar (7,65%) yang mana pada tahun 2024 sebanyak 4.040 kasus dengan penyelesaian sebanyak 3.224 kasus atau (79,80%), pada tahun 2023 kejahatan konvensional sebanyak 1.045 kasus dengan penyelesaian sebanyak 912 kasus atau (87,27%) dan pada tahun 2022 kejahatan konvensional sebanyak 3.918 kasus dengan penyelesaian sebanyak 2.827 kasus atau (72,15%).

Grafik 3.2
Clearance rate kejahatan transnasional

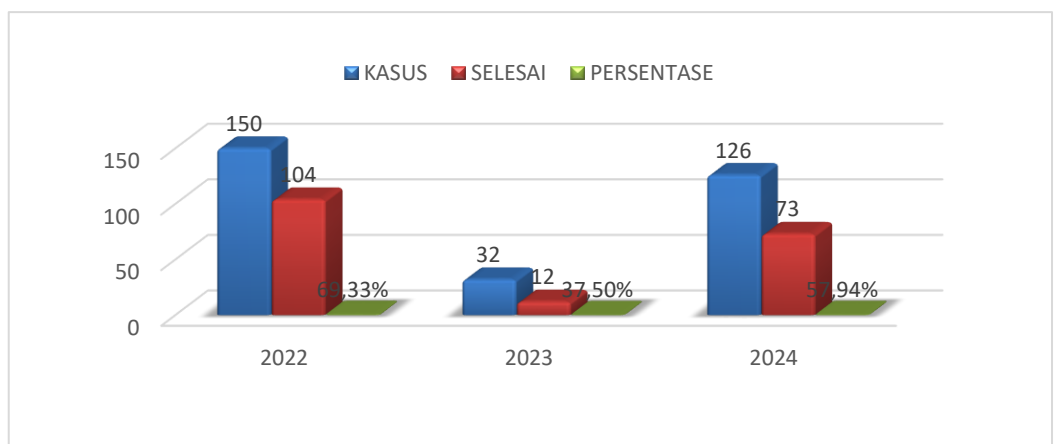


Dari

Dari Grafik 3.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 berbanding tahun 2023 jumlah kasus kejahatan transnasional mengalami peningkatan sebanyak 1.510 kasus atau (83,84%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 78 kasus atau (4,33%), penyelesaian kasus kejahatan transnasional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 1.500 kasus atau (84,08%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 126 kasus atau (7,06%).

Clearance rate kejahatan transnasional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan penyelesaian kasus kejahatan transnasional sebesar (1,47%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 mengalami peningkatan penyelesaian kasus kejahatan transnasional sebesar (2,83%) yang mana pada tahun tahun 2024 sebanyak 1.517 kasus dengan penyelesaian sebanyak 1.519 kasus atau (100,13 %), pada 2022 sebanyak 1.723 kasus dengan penyelesaian sebanyak 1.658 kasus atau (96,23 %) dan pada tahun tahun 2024 sebanyak 1.801 kasus dengan penyelesaian sebanyak 1.784 kasus atau (99,06%), tahun 2023 sebanyak 291 kasus dengan penyelesaian sebanyak 284 kasus atau (97,59%), tahun 2022 sebanyak 1.723 kasus dengan penyelesaian sebanyak 1.658 kasus atau (96,23%).

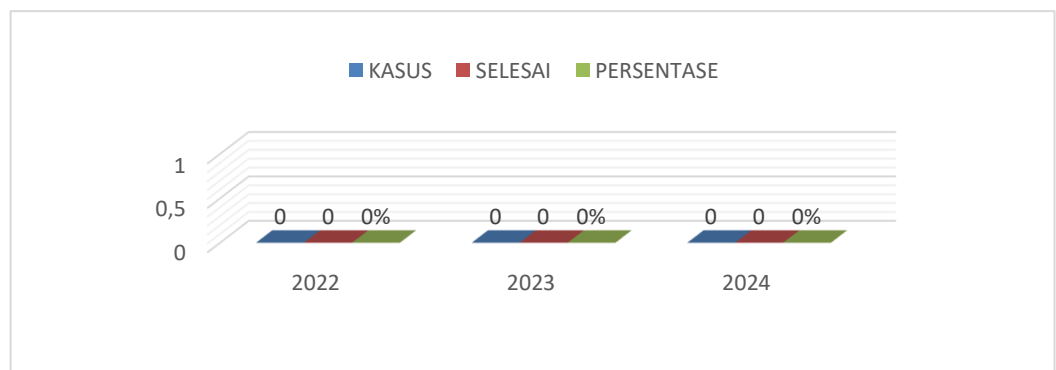
Grafik 3.3
Clearance rate kejahatan terhadap kekayaan negara



Dari grafik 3.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 berbanding tahun 2023 jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami peningkatan sebanyak 94 kasus atau (74,60%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami penurunan jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 24 kasus atau (16%). Dalam penyelesaian jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 61 kasus atau (83%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan sebanyak 31 kasus atau (29,80%).

Clearance rate kejahatan terhadap kekayaan negara pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan penyelesaian kejahatan terhadap kekayaan negara sebesar (20,44%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan sebesar (11,39%). Yang mana pada tahun 2024 jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 126 kasus dengan penyelesaian sebanyak 73 kasus atau (57,94%), pada tahun 2023 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 32 kasus dengan penyelesaian sebanyak 12 kasus atau (37,50%) dan pada tahun 2022 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 150 kasus dengan penyelesaian sebanyak 104 kasus atau (69,67%).

Grafik 3.4
Clearance rate kejahatan implikasi kontijensi



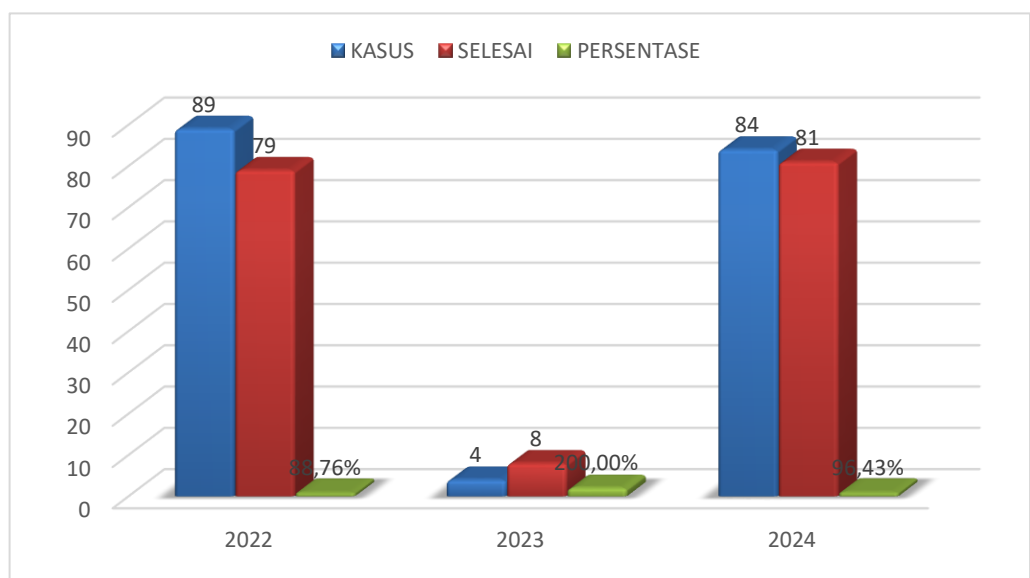
Dari

Dari grafik 3.4 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kasus kejahatan implikasi kontijensi yaitu sebesar 0 kasus atau (0 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 kasus kejahatan implikasi kontijensi tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu sebanyak 0 kasus atau (0 %), dalam penyelesaian kasus kejahatan implikasi kontijensi pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2021 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan penyelesaian kasus kejahatan implikasi kontijensi yaitu sebesar 0 kasus atau (0 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian kasus kejahatan implikasi kontijensi tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu sebanyak 0 kasus atau (0 %).

Clearance rate kejahatan implikasi kontijensi pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan penyelesaian sebesar (0 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian kasus tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu (0 %) yang mana pada tahun 2024 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 0 kasus dengan penyelesaian sebanyak 0 kasus atau (0 %), pada tahun 2023 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 0 kasus dengan penyelesaian sebanyak 0 kasus atau (0 %) dan pada tahun 2021 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 0 kasus dengan penyelesaian sebanyak 0 kasus atau (0 %).

Grafik 3.6

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana perairan



Dari

Dari Grafik 3.6 dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara tindak pidana perairan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 80 kasus atau (95,23%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 jumlah perkara tindak pidana perairan mengalami penurunan sebanyak 5 kasus atau (5,61%) dalam penyelesaian perkara tindak pidana perairan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 73 kasus atau (90,12%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian perkara tindak pidana perairan mengalami peningkatan sebanyak 2 kasus atau (2,47%).

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana perairan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (103,57%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 persentase penyelesaian perkara tindak pidana perairan mengalami peningkatan sebesar (7,67%) yang mana pada tahun 2024 jumlah perkara tindak pidana perairan sebanyak 84 kasus dengan penyelesaian sebanyak 81 kasus atau (96,43%), pada tahun 2023 jumlah perkara tindak pidana perairan sebanyak 4 kasus dengan penyelesaian sebanyak 8 kasus atau (200%) dan pada tahun 2022 jumlah perkara tindak pidana perairan sebanyak 89 kasus dengan penyelesaian sebanyak 79 kasus atau (88,76%).

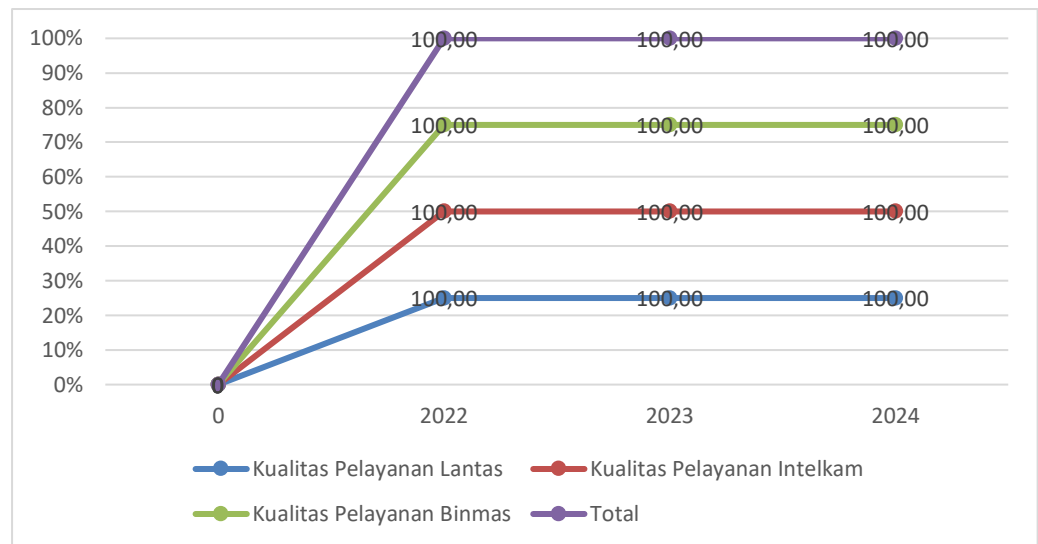
Kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam masa era endemic covid yang mana telah dihapusnya PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga makin meningkatnya tindak pidana dan keterbatasan personel yang melakukan tugas atau pengembalian fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Solusi yang telah dilaksanakan melakukan Kring Reserse dalam pemantauan situasi dilingkungan lokasi rawan kejahatan melalui pembagian wilayah berdasarkan analisis kerawanan wilayah, dengan penugasan anggota reserse secara menetap atau secara insidentil untuk memonitor kejadian gangguan kamtibmas khususnya kasus - kasus

menonjol

menonjol yang timbul diwilayah kring reserse serta memberdayakan personel yang ada dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Grafik 4.1
Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian



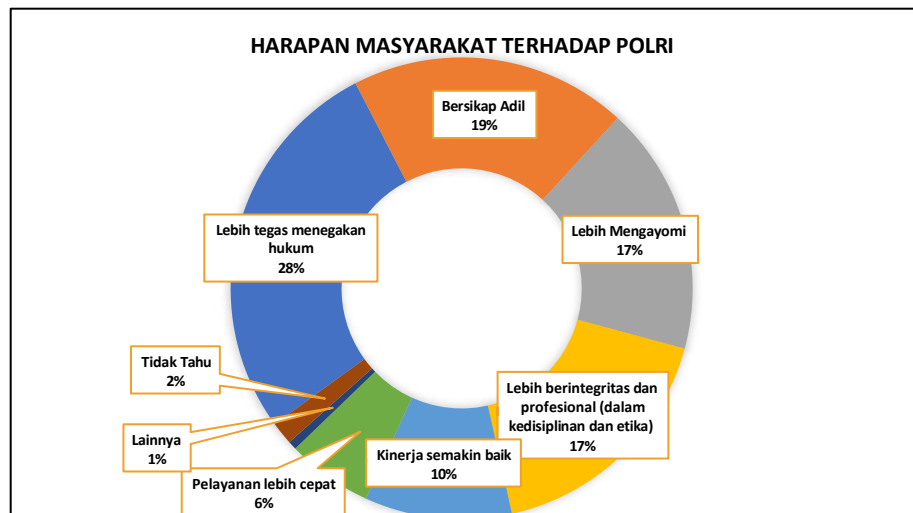
Dari grafik 4.1 dapat dijelaskan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan Kepolisian pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 dan tahun 2022 tidak mengalami perubahan sebesar (100%).

Pada tahun pada tahun 2024 dengan tahun 2023 tidak mengalami perubahan seperti Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian sebesar (100%) dengan nilai aspek kualitas pelayanan lantas sebesar (100%) kualitas pelayanan intelkam sebesar (100%) dan kualitas pelayanan binmas sebesar (100%) sedangkan pada tahun 2022 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian sebesar (100 %) dengan nilai aspek kualitas pelayanan lantas sebesar (100 %) kualitas pelayanan intelkam sebesar (100 %) dan kualitas pelayanan binmas sebesar (100 %) sehingga pada tahun 2024, tahun 2023 dan tahun 2022 tidak mengalami perubahan pada indeks kepuasan layanan Kepolisian.

b. Aspirasi

b. Aspirasi Stakeholder

Dalam penyusunan rencana strategis Polres Hulu Sungai Selatan, pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik eksternal maupun internal merupakan faktor yang sangat penting dan sentral. Pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sebagai individu, kelompok, unit organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan pengaruh pada rencana strategis Polres Hulu Sungai Selatan.



Grafik 4.2 Harapan Masyarakat terhadap Polri

Sumber: Litbang Kompas. "Jajak Pendapat Kompas: HUT Ke-78 Bhayangkara Tantangan Saat Citra Polri Menguat". *Kompas.id*, 1 Juli 2024.

Penilaian masyarakat terhadap Polri dalam menjalankan tugas pokoknya juga mencakup harapan masyarakat terhadap Polri. Harapan tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) poin, yaitu:

- Polri melaksanakan penegakan hukum yang jauh dari *intervensi* pihak lain;
- Polri bersikap adil dalam penegakan hukum;
- Polri memiliki integritas tinggi dan sikap profesional;
- Polri melakukan pembenahan budaya organisasi melalui pembangunan etika, disiplin, dan perilaku Polri.

Berdasarkan

Berdasarkan hasil survei di atas, maka Polri perlu menekankan beberapa inisiatif strategi yang mampu meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Inisiatif tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan internalisasi budaya Polri (Tribrata dan Catur Prasetya) dalam mewujudkan personel Polri yang berintegritas dan profesional, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat, meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas dan lebih adil, lebih mengayomi masyarakat, dan mengoptimalkan penerapan proses penegakan hukum berbasis sains (*Scientific Crime Investigation*).

2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. Potensi dan Permasalahan Internal

Hasil analisis kekuatan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (*core process*) Polri yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini, terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polri. Pertama, sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri sebagai panduan objektif kinerja Polri dalam penyimpangan. Kedua, penguatan atas budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada pelaksanaan setiap tugas kepolisian melalui Sasaran Strategis *Grand Strategy* Polri periode I (2025-2029). Ketiga, tingginya tingkat kebanggaan SDM Polri terhadap instansi Polri dapat melahirkan loyalitas dan identitas organisasi yang memperkuat usaha pencegahan dini Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

1) analisis kelemahan internal berdasarkan rantai nilai

terdapat 4 (empat) poin rangkuman kelemahan Polri yang memiliki pengaruh terhadap ketiga proses aktivitas utama (*core process*) Polri. Pertama, belum berjalannya fungsi koordinasi dan kolaborasi pada kegiatan operasional Polri lintas Satker secara digital maupun secara teknis operasional, mulai dari fungsi pencegahan dini hingga ke penindakan. Kedua, belum tersedianya pengimplementasian sistem penghargaan dan hukuman berbasis risiko serta kinerja dan belum optimalnya standar kompetensi baku yang konsisten di setiap fungsi dan jenjang karir SDM Polri. Ketiga, kuantitas dan kualitas SDM Polri dinilai belum selaras dengan beban kerja di lapangan, disertai dengan kurangnya perhatian dan kepedulian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat anggotanya. Keempat, kurangnya dukungan saran dan prasarana peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras mandiri seperti *e-learning* dan *e-library*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a) kekuatan

- (1) sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri;
- (2) dukungan pimpinan atas internalisasi nilai-nilai budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan;
- (3) jaringan komunikasi dan tergabungnya Polri dengan struktur organisasi nasional, regional, bahkan internasional;
- (4) Polri telah memiliki *Master Plan* TIK dan Komite TIK;
- (5) tingginya tingkat kebanggaan personel terhadap instansi Polri.

b) kelemahan

b) kelemahan

- (1) budaya mekanistik (mahluk hidup seolah-olah adalah mesin) merintanggi keterbukaan komunikasi dan transparansi arus informasi di internal Polri;
- (2) belum optimalnya pembudayaan Zona Integritas (WBK dan WBBM) di fungsi (SPKT, SIM dan SKCK);
- (3) tumpang tindih tugas dan fungsi di struktur internal Polri;
- (4) belum ada sistem dan data yang terintegrasi antar satuan kerja;
- (5) sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang belum optimal;
- (6) mekanisme transfer pengetahuan yang belum optimal dengan frekuensi rotasi personel yang tinggi;
- (7) kuantitas dan kualitas SDM Polri belum selaras dengan beban kerja;
- (8) ketiadaan standar kompetensi baku dan konsisten di setiap fungsi dan jenjang karier anggota Polri;
- (9) kurangnya perhatian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat;
- (10) terbatasnya sarpras peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras yang bersifat mandiri;
- (11) belum tersedianya *MEPE* hingga ke satuan terkecil.

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Polres Hulu Sungai Selatan. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya sosial/demografi, teknologi, ekonomi, dan politik. Potensi dan permasalahan eksternal Polri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Dimensi

1) Dimensi demografi

- a) Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga pertambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan penduduk tidak merata serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan sebab terjadinya berbagai masalah konflik vertikal maupun horizontal;
- b) Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar dan banyak aliran. Indonesia berpotensi terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan aksi teror;

2) Dimensi teknologi

- a) menggelar peralatan khusus Intelijen pada satuan Polda Kalsel dan kewilayahan dalam rangka mendukung kegiatan intelijen dan mendukung operasional fungsi kepolisian lainnya.
- b) mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengumpulan data, informasi dan analisis permasalahan dilapangan yang dihadapi *human intelijen* dalam rangka mendukung Satker operasional maupun satuan kewilayahan.
- c) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi intelijen terkait dalam rangka pelaksanaan fungsi Intelijen Teknologi.

3) Dimensi

3) Dimensi ekonomi

- a) Permasalahan pembebasan lahan terkait pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah.
- b) Permasalahan sengketa tanah/lahan.
- c) Permasalahan ekonomi dalam rangka pembangunan Indonesia menuju negara maju.

Pada bulan Juni 2024, Indonesia mendapatkan kabar dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terkait agenda revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait agenda tersebut terdapat 5 (lima) poin yang menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, yaitu:

- (1) perluasan kewenangan Polri mencakup kewenangan ruang siber, penyadapan, intelijen keamanan (intelkam), penyelidikan/pengamanan/ penggalangan (lidikpanggal) intelijen, pemeriksaan aliran dana dan terkait penggalian informasi terkait tugas;
- (2) dinamika kewenangan lembaga pengawas Polri, seperti Kopolnas;
- (3) dinamika PAM Swakarsa;
- (4) dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Polri;
- (5) dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Kapolri.

Dari berbagai isu terkait, Polri berkepentingan untuk selalu mengikuti dinamika cakupan kewenangan Polri yang berubah berdasarkan revisi undang-undang ini. Hal ini karena di dalam dinamikanya, poin-poin tersebut akan mempengaruhi arah kebijakan strategis serta teknis sistem kerja Polri, sesuai dengan tugas dan kewenangan Polri yang diamanahkan oleh revisi undang-undang terkait. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut:

- (1) peluang

- (1) peluang
 - (a) potensi angkatan kerja yang melimpah dampak dari bonus demografi;
 - (b) peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui tren positif indeks pembangunan manusia Indonesia;
 - (c) kemajuan teknologi digital;
 - (d) peran strategis Polri pada perhelatan pesta demokrasi Pilkada;
- (2) ancaman
 - (a) kehadiran generasi *strawberry* pada angkatan kerja;
 - (b) fenomena tsunami informasi di masyarakat;
 - (c) ancaman kejahatan siber yang semakin canggih;
 - (d) stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia;
 - (e) dinamika pada perekonomian kelas menengah Indonesia;
 - (f) pemindahan Ibu Kota Negara;
 - (g) revisi Undang-Undang Kepolisian.

3. Analisis SWOT

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polres Hulu Sungai Selatan. Strategi-strategi tersebut adalah **Strategi S-O**, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T.

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polres Hulu Sungai Selatan. Strategi-strategi tersebut adalah **Strategi S-O**, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T.

Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki Polda Kalsel guna mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. **Strategi S-O** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. penguatan fungsi intelijen untuk secara *preemptif* dan *preventif* menanggulangi gangguan Kamtibmas;
- b. penguatan kompetensi dan kapabilitas Bidtik Polda Kalsel;
- c. peningkatan kompetensi berbasis nilai-nilai “Tribrata” dan “Catur Satya” bagi setiap personel Polri;
- d. optimalisasi kegiatan dan operasi Kamtibmas di lokasi rawan, bencana, wabah, dan ataupun lokasi strategis di Indonesia;
- e. penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas secara humanis dan berkeadilan.

Strategi S-T merupakan strategi yang disusun guna memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Polres Hulu Sungai Selatan untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Polda Kalsel. **Strategi S-T** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. penguatan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
- b. penciptaan ekosistem riset dan pengembangan Polri yang kolaboratif dan berdayaguna;
- c. penguatan fungsi satuan kewilayahan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat serta di daerah 3T dengan pemolisian komunitas/*community policing*;
- d. sosialisasi dan internalisasi kesadaran Kamtibmas ke seluruh masyarakat Indonesia;
- e. mendorong keterlibatan peran aktif anggota Polda Kalsel dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- f. optimalisasi penjagaan dan penguatan citra positif Polri demi penjagaan Kamtibmas.

Strategi

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polres Hulu Sungai Selatan untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. **Strategi W-O** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem manajemen berbasis data secara optimal;
- b. penguatan sistem manajemen dan tata kelola organisasi;
- c. pengembangan modal sosial Polri dalam penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas;
- d. optimalisasi daya guna sumber daya fisik (sarana, prasarana dan infrastruktur) Polres Hulu Sungai Selatan;
- e. harmonisasi cipta kondisi di dunia digital untuk mendukung Kamtibmas di masyarakat.

Strategi W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polres Hulu Sungai Selatan untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Polres Hulu Sungai Selatan. **Strategi W-T** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. harmonisasi regulasi dan kebijakan demi efektivitas dan efisiensi kinerja Polri;
- b. meningkatkan kualitas dan iklim kerja di lingkungan Polres Hulu Sungai Selatan;
- c. optimalisasi pemeliharaan dan perawatan SDM Polres Hulu Sungai Selatan dalam segala dimensi (fisik, mental, dan spiritual);
- d. peningkatan kualitas serta dampak program dan kegiatan Polres Hulu Sungai Selatan;
- e. peningkatan kualitas serta jangkauan di semua unit pelayanan dan SDM Polri hingga ke wilayah 3T (terluar, terpencil, tertinggal);
- f. rasionalisasi dan idealisasi struktur serta komposisi proporsi personel Polres Hulu Sungai Selatan.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis sebagaimana disebutkan di atas, Polres Hulu Sungai Selatan menjabarkan visi, misi Presiden RI dengan memedomani jabaran visi, misi dan tujuan Polri sebagai suatu institusi kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi serta meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan, penegakan hukum serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dengan jabaran visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi dengan instansi terkait maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polres Hulu Sungai Selatan menjadi semakin profesional, modern dan terpercaya serta diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dengan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas kedepan.

1. VISI

a. Visi Polda Kalimantan Selatan

“Terwujudnya Kalsel yang Maju, Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat “.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. “Melindungi..” bermakna Polda Kalimantan Selatan berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“..Mengayomi..”

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polda Kalsel melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polda Kalsel berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...” bermakna Polda Kalsel harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polda Kalsel diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

b. Visi Polres Hulu Sungai Selatan

“Terwujudnya Hulu Sungai Selatan yang Maju, Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat “.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. “Melindungi..” bermakna Polres Hulu Sungai Selatan berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Hulu Sungai Selatan melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polres Hulu Sungai Selatan berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...” bermakna Polres HSS harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polres HSS diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

2. MISI

a. Misi Polda Kalimantan Selatan

“Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat di Wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan”.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

“Melindungi..” bermakna Polda Kalimantan Selatan berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polda Kalimantan Selatan melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polda Kalimantan Selatan berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...”

“...Melayani...” bermakna Polda Kalimantan Selatan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

b. Misi Polres Hulu Sungai Selatan

“Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat di daerah hukum Polres Hulu Sungai Selatan”.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

“Melindungi..” bermakna Polres HSS berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polres HSS melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polres HSS berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...” bermakna Polres HSS harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

3. TUJUAN

a. Tujuan Polda Kalimantan Selatan

Tujuan Polda Kalsel merupakan penjabaran Visi dan Misi Polda Kalsel dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Polda Kalsel pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polda Kalsel pada periode jangka menengah, dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Polda Kalsel. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Polda Kalsel.

Adapun tujuan Polda Kalsel yang akan dituju pada tahun 2029 adalah:

- 1) meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;
- 2) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- 3) meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Kalsel agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;
- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

b. Tujuan

b. Tujuan Polres Hulu Sungai Selatan

Tujuan Polres Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Selatan dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Selatan pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polres Hulu Sungai Selatan pada periode jangka menengah, dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Polres Hulu Sungai Selatan. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Selatan.

Adapun tujuan Polres Hulu Sungai Selatan yang akan dituju pada tahun 2029 adalah:

- 1) meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;
- 2) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- 3) meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polres Hulu Sungai Selatan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;
- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Polri, yang memberikan *outcome* dari program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri. Untuk mencapai hal tersebut Polres Hulu Sungai Selatan menetapkan Sasaran Strategis yang diturunkan dari Sasaran Strategis Polda Kalimantan Selatan. Dalam merumuskan sasaran strategis di lingkungan Polres Hulu Sungai Selatan, ada beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu: mengukur pencapaian tujuan; mencerminkan fungsinya *outcomes* dari program; selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan Polda Kalimantan Selatan, sesuai dengan tugas dan fungsi Polda Kalimantan Selatan, dan tetap sesuai dengan Visi dan Misi; memiliki sebab akibat (*casuality*) secara logis dengan sasaran strategis Polri; jelas dan terukur; dan dilengkapi dengan indikator dan target.

Berikut adalah penjabaran untuk sasaran strategis Polda Kalimantan Selatan dan Sasaran Strategi Polres Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029:

a. Sasaran Strategis Polda Kalimantan Selatan

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) Polri yaitu "keamanan dan ketertiban masyarakat", maka Sasaran strategis Polda Kalimantan Selatan 2025-2029 yaitu:

- 1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- 2) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan;
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh;
- 4) Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
- 5) Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

b. Sasaran Strategis Polres Hulu Sungai Selatan

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) Polda Kalimantan Selatan yaitu "keamanan dan ketertiban masyarakat", maka Sasaran strategis Polres Hulu Sungai Selatan 2025-2029 yaitu:

- 1) Pemeliharaan

- 1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- 2) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan;
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh;
- 4) Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
- 5) Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

5. KETERKAITAN SASARAN *IMPACT*, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Keterkaitan Sasaran *Impact* (SI) “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali, melalui Kepolisian yang berintegritas, modern dan akuntabel”, Tujuan dan Sasaran Strategis Polres HSS Sasaran Strategis

TUJUAN POLRES HSS	SASARAN STRATEGIS POLRES HSS
1. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;	1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif;
2. meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;	2. penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan;
3. meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;	3. pengembangan dan pengelolaan SDM Polri yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh;
4. tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;	4. infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern;
5. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kepolisian Resor HSS.	5. tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

6. PENTAHAPAN KEBIJAKAN

a. Tahun 2025

Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Polres Hulu Sungai Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas;

b. Tahun 2026

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polri yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatsus Polres Hulu Sungai Selatan yang modern;

c. Tahun 2027

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam yanlik Polri yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan organisasi dan SDM Polres Hulu Sungai Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas;

d. Tahun 2028

Mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan akuntabilitas kinerja birokrasi Polri dan budaya kerja Polri yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis T.I menjadikan organisasi dan SDM Polres Hulu Sungai Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta sejahtera;

e. Tahun 2029

Inovasi layanan publik kepolisian yang profesional dan berbasis T.I dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan *platform* layanan kepolisian.

7. Janji Presiden (Asta Cita) di Polri

Adapun titik hubung Janji Presiden (Asta Cita) di Polri adalah:

- a. penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA), korupsi, Narkoba, TPPU, siber, judi *online*, TPPO, keamanan laut, penyelundupan barang, dan terorisme;
- b. meningkatkan layanan kepolisian kepada masyarakat;
- c. meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan TNI;
- d. melaksanakan pendampingan dan pengamanan kegiatan MBG;
- e. mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, Reformasi Birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan.

C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLDA KALIMANTAN SELATAN

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Polda Kalsel 2025-2029 dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan Polri tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta arah kebijakan dan strategi Polri 2025-2029.

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, kerangka kinerja Polda Kalsel merupakan bentuk turunan langsung dari kerangka kinerja Polri sebagai organisasi pelayung. Dengan demikian, arah kebijakan Polda Kalsel sewajarnya mengacu kepada arah kebijakan Polri.

- a. Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)
 - b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)
 - c) mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita)
 - d) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;
 - e) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian *online* dan transaksi *cryptocurrency*; (Asta Cita)
 - f) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita)
 - g) meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita)
- 2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
 - b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (*G.S, Quickwins*)
 - c) mengoptimalkan pembinaan / penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (*Asta Cita*)
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
 - e) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergisitas dengan institusi penegak hukum lainnya (*zero terrorist attack*); (*Asta Cita*)
 - f) meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui *Smart Policing* (misalnya, *Smart Police Stations, hotline* terintegrasi, *police superapp, panic button*); (*G.S, Quickwins*)
 - g) mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;
- 3) peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah yuridiksi laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point* secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengoptimalkan pengamanan perairan dan udara guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut Indonesia; (*Asta Cita*);

b) meningkatkan

- b) meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut.
- 4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (G.S);
 - b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (G.S, *Quickwins*);
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Kalsel;
 - d) meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S);
 - e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya.
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polda Kalsel dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) memperkuat integrasi data kriminal WNI/WNA melalui koordinasi dengan Mabes Polri;
 - c) meningkatkan

- c) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d) memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- 6) penguatan kegiatan operasional Polda Kalsel berbasis teknologi dan *data analytics*; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
 - b) mengelola data *analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
 - c) meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
 - d) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter "*update*" secara akurat dan tepat waktu;
 - e) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline*, *police superapp*, *Whats App for business*); (G.S)
 - f) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)
- 7) meningkatkan kehadiran Polri Polda Kalsel ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) mendukung pengamanan pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan *stunting* serta swasembada pangan);
 - b) meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
 - c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
 - d) menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita)
 - e) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
 - f) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
 - g) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
 - h) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)
 - i) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita)
- 8) meningkatkan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
 - c) memperkuat

- c) memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- 9) peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita);
 - b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Sasaran Strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*); untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
 - b) mengikuti pelaksanaan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (Asta Cita);
 - c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita);

- d) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita);
 - e) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita);
 - f) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*); (Asta Cita);
 - g) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
 - h) memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
 - i) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita);
 - j) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Indonesia; (Asta Cita);
 - k) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, *Quickwins*);
 - l) memperkuat penerapan "*keadilan restoratif serta peran mediasi*" dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas.
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Provinsi Kalsel: (G.S);

- b) mengembangkan standardisasi data kriminal Provinsi Kalsel;
 - c) mengembangkan sistem informasi kriminal Provinsi Kalsel yang terintegrasi;
 - d) memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polda Kalsel; (G.S).
- 3) percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita);
 - b) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA).
- 4) memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
 - b) mengoptimalkan SP2HP dalam penanganan perkara.
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri Polda Kalsel dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan

- a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut; (Asta Cita);
 - b) meningkatkan kerja sama nasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- c. Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polri Polda Kalsel yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri Polda Kalsel yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
 - c) meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
 - d) meningkatkan jumlah SDM Polri Polda Kalsel yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
 - e) mengembangkan program kerja sama Diklat dalam dan luar negeri;
 - f) meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
 - g) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polri Polda Kalsel yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;

- h) menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Bhayangkara dalam diri personel Polri Polda Kalsel;
 - i) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam
 - j) pelaksanaan kegiatan operasional Polri Polda Kalsel berbasis teknologi dan data *analytics*;
 - k) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita).
- 2) pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri; (G.S)
 - b) memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
 - c) menerapkan *system reward and punishment* berbasis kinerja;
 - d) menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*); (G.S)
 - e) meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
 - f) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri Polda Kalsel(Asta Cita);
 - g) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polri Polda Kalsel secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - h) melaksanakan

- h) melaksanakan kebijakan *zero growth* dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
 - i) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
 - j) melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Polsel dan Polsubsektor baru dalam rangka pemekaran Kecamatan;
 - k) meningkatkan kesehatan SDM Polri Polda Kalsel secara fisik, psikis, dan mental;
- d. Sasaran Strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) modernisasi sarana dan prasarana Polri Polda Kalsel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Kalsel Tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Almatasus Polda Kalsel untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis *MEPE* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S);
 - b) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur Bidtik Polda Kalsel (*I.T Enterprise Architecture*); (G.S);
 - c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polda Kalsel sampai ke wilayah Kecamatan dan PPKT; (Asta Cita);

- d) melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
 - e) mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan *Data Digital Platform and Software (DDPS)* serta pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
 - f) membangun dan memperkuat kapabilitas analitik *Big Data/ Single Data Entry* Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri Polda Kalsel; (G.S)
 - g) mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
 - h) memperkuat sistem data dan informasi hukum;
 - i) meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polda Kalsel;
 - j) mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
 - k) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian; (Asta Cita)
- 2) pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S);
 - b) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polri;
 - c) menyediakan

- c) menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres;
 - d) meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polri (Rumah Sakit Bhayangkara) di seluruh Polda Kalsel yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;
 - e) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
- e. Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kualitas sesuai standard pelayanan publik Polri Polda Kalsel serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polda Kalsel dengan menstandarisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S)
 - b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)
 - c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal;
 - d) memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
 - e) meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat;
 - f) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polri;
 - g) menyelenggarakan

- g) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);
 - h) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (*Quickwins*).
- 2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;
 - b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda Kalsel sampai dengan Polsek dengan standard pelayanan di UPP Polri;
 - d) melakukan pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Polda Kalsel sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)
 - e) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; (G.S)
 - f) meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)
 - g) melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;

h) meningkatkan

- h) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
 - i) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)
- 3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri Polda Kalsel;
 - b) melakukan penyelarasan kinerja Polri sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)
 - c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
 - d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polri;
 - e) memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat *real time*;
- 4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
 - b) meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum;
 - c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;
 - d) mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polda Kalsel;

- e) meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polda Kalsel.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLRES HULU SUNGAI SELATAN

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Polres HSS Tahun 2025-2029 dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan Polda Kalsel tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta arah kebijakan dan strategi Polda Kalsel Tahun 2025-2029.

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, kerangka kinerja Polres HSS merupakan bentuk turunan langsung dari kerangka kinerja Polda Kalsel sebagai organisasi payung. Dengan demikian, arah kebijakan sewajarnya mengacu kepada arah kebijakan Polda Kalsel.

- a. Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)
 - b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen / informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)

- c) mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita)
 - d) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;
 - e) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian *online* dan transaksi *cryptocurrency*; (Asta Cita)
 - f) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita)
 - g) meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita)
- 2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
 - b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (G.S, *Quickwins*)
 - c) mengoptimalkan pembinaan / penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita)
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
 - e) mengoptimalkan

- e) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergisitas dengan institusi penegak hukum lainnya (*zero terrorist attack*); (Asta Cita)
 - f) meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui *Smart Policing* (misalnya, *Smart Police Stations*, *hotline* terintegrasi, *police superapp*, *panic button*); (G.S, *Quickwins*)
 - g) mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;
- 3) peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah yuridiksi laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point* secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengoptimalkan pengamanan perairan dan udara guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut Indonesia; (Asta Cita);
 - b) meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut.
- 4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (G.S, *Quickwins*);
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polres HSS;

- d) meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S);
 - e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya.
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polda Kalsel dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) memperkuat integrasi data kriminal WNI/WNA melalui koordinasi dengan Mabes Polri;
 - c) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d) memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- 6) penguatan kegiatan operasional Polda Kalsel berbasis teknologi dan *data analytics*; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
 - b) mengelola

- b) mengelola data *analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
 - c) meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
 - d) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter "*update*" secara akurat dan tepat waktu;
 - e) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline*, *police superapp*, *Whats App for business*); (G.S)
 - f) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)
- 7) meningkatkan kehadiran Polri Polda Kalsel ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung pengamanan pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan *stunting* serta swasembada pangan);
 - b) meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
 - c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita);
 - d) menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita);
 - e) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita);
 - f) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita);
 - g) mendukung

- g) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita);
 - h) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita);
 - i) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita).
- 8) meningkatkan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
 - c) memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- 9) peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita);
 - b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Sasaran Strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*); untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
 - b) mengikuti pelaksanaan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (Asta Cita);
 - c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita);
 - d) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita);
 - e) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita);
 - f) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*); (Asta Cita);
 - g) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
 - h) memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
 - i) mengoptimalkan

- i) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita);
 - j) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Indonesia; (Asta Cita);
 - k) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, *Quickwins*);
 - l) memperkuat penerapan "*keadilan restoratif serta peran mediasi*" dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas.
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Kabupaten HSS: (G.S);
 - b) mengembangkan standardisasi data kriminal Kabupaten HSS;
 - c) mengembangkan sistem informasi kriminal Kabupaten HSS yang terintegrasi;
 - d) memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polres HSS; (G.S).
- 3) percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita);
 - b) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA).
- 4) memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
 - b) mengoptimalkan SP2HP dalam penanganan perkara.
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri Polda Kalsel dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut; (Asta Cita);
 - b) meningkatkan kerja sama nasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- c. Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polres HSS yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polres HSS yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
 - c) meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
 - d) meningkatkan jumlah SDM Polri Polres HSS yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
 - e) mengembangkan program kerja sama Diklat dalam dan luar negeri;
 - f) meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
 - g) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polres HSS yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
 - h) menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Bhayangkara dalam diri personel Polres HSS;
 - i) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polres HSS berbasis teknologi dan data *analytics*;
 - j) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita).
- 2) pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan

- a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri; (G.S)
- b) memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
- c) menerapkan *system reward and punishment* berbasis kinerja;
- d) menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*); (G.S)
- e) meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
- f) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri Polres HSS (Asta Cita);
- g) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polres HSS secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- h) melaksanakan kebijakan *zero growth* dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
- i) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
- j) melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Polsek dan Polsubsektor baru dalam rangka pemekaran Kecamatan;
- k) meningkatkan kesehatan SDM Polres HSS secara fisik, psikis, dan mental;

d. Sasaran

- d. Sasaran Strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) modernisasi sarana dan prasarana Polres HSS; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polres HSS Tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Alimatsus Polres HSS untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis *MEPE* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S);
 - b) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur Sitik Polres HSS (*IT Enterprise Architecture*); (G.S);
 - c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polres HSS sampai ke wilayah Kecamatan dan PPKT; (Asta Cita);
 - d) melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
 - e) mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan *Data Digital Platform and Software (DDPS)* serta pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
 - f) membangun dan memperkuat kapabilitas analitik *Big Data/ Single Data Entry* Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri Polda Kalsel; (G.S)
 - g) mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
 - h) memperkuat sistem data dan informasi hukum;

- i) meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polres HSS;
 - j) mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
 - k) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian; (Asta Cita)
- 2) pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S);
 - b) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polres HSS;
 - c) menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polsek;
 - d) meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polri (Poli Kesehatan) di Polres HSS yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;
 - e) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
- e. Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan kualitas sesuai standard pelayanan publik Polres HSS serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polres HSS dengan menstandarisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S)
 - b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita);
 - c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal;
 - d) memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
 - e) meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat;
 - f) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polri;
 - g) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);
 - h) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (*Quickwins*).
- 2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;
 - b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polres HSS sampai dengan Polsek dengan standard pelayanan di UPP Polri;

- d) melakukan pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Polres HSS sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)
 - e) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; (G.S)
 - f) meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)
 - g) melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
 - h) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
 - i) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)
- 3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres HSS merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polres HSS;
 - b) melakukan penyelarasan kinerja Polri sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)
 - c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
 - d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polri;

- e) memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat *real time*;
- 4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
 - b) meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum;
 - c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;
 - d) mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polres HSS;
 - e) meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polres HSS.

3. KERANGKA REGULASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tugas pokok Polri yaitu penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah dituangkan dalam RKA-KL/DIPA masing-masing satker yang telah didukung dengan anggaran namun *Outcome* dan *Output* yang diharapkan masyarakat belum optimal pencapaiannya. Dalam menindaklanjuti program dan kegiatan dimaksud perlu ada peraturan yang dibuat oleh satker sesuai kebutuhannya (SOP) atau peraturan Kapolri/Kapolda untuk menuntun pelaksanaan tugasnya dalam rangka pencapaian sasaran. Kerangka regulasi pada Renstra Polda Kalsel berisi tentang kebutuhan regulasi di Lingkungan Polri yang bersifat mengikat kepada personel Polri yang berbentuk Peraturan Kapolri/Kapolda yang direncanakan akan dibuat selama lima tahun ke depan.

Kerangka regulasi diartikan sebagai gambaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Polres HSS. Jabaran kerangka regulasi berisikan tentang arahan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran strategis yang telah direncanakan pada lima tahun ke depan, maka disusunlah kerangka regulasi.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres HSS Tahun 2025-2029 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket
1	2	3	4	5	6
1	SOP di Lingkungan Polres HSS dan jajarannya	Memperjelas prosedur kerja dan hubungan tata cara kerja di Lingkungan Polres HSS dan jajaran	Bagren	Seluruh Satker / Satfung / Polsek jajaran Polres HSS	2025
2	Hubungan Tata Cara Kerja Polres HSS	Sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan tatacara kerja dengan satuan lainnya	Kasatfung dan Kapolsek	Seluruh satfung yang berada di satuan Polres HSS, instansi terkait, dan satuan yang ada di Polres HSS	2025

1	2	3	4	5	6
3	Peraturan Kapolri tentang Pelayanan prima pada masing-masing Satker serta SOP pelayanan di masing-masing Satker pada era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan, dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri	Oleh karena itu peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri harus terus dilakukan penyempurnaan.	Kasatfung dan Kapolsek	Seluruh satfung yang berada di satuan Polres HSS, instansi terkait, dan satuan yang ada di Polres HSS	2026
4	MoU antara Polri dengan Kementerian/lembaga /Ormas/ Swasta dalam bentuk sinergi Polisional (Spindep) masih belum optimal.	Disebabkan kerjasama selama ini berjalan secara parsial (Fungsi masing-masing) dan belum ada penanggung jawab.	Satsamapta, Sikum, Bagops dan Satbinmas	Satsamapta, Sikum, Bagops, Satbinmas dan Instansi pemerintahan dan LSM serta Universitas	2025-2029
5	Susunan organisasi dan Tata kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila dibandingkan dengan Analisa beban kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada.	Belum sesuai dengan Ketentuan-ketentuan yang berlaku	Kaurmin dan Kasium Polsek jajaran	Kaurmin dan Kasium Polsek jajaran	2025

1	2	3	4	5	6
6	SOP tentang kesiapan dalam menghadapi Eskalasi menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2029 yang diakibatkan dinamika politik memerlukan perhatian khusus Polri.	Penggunaan media sosial dan kejahatan siber dalam menjaga Kamdagri guna terselenggaranya Pemilu yang aman dan kondusif.	Kasat Intelkam	Kasat Intelkam dan Instansi pemerintahan dan LSM serta Universitas	2029
7	SOP tentang pencegahan aksi terorisme,radikalisme,dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.	Memetakan potensi terorisme radikalisme, konflik sosial, dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya.	Kasat Intelkam	SatIntelkam, Polsek jajaran	2025
8	Panduan Kapolres tentang pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan	Sebagai Pedoman Pelaksanaan pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan	Kabagren	Kasatfung Pelayanan Publik	2025
9	Peraturan Kapolres tentang pokok-pokok HTCK	Sebagai pedoman bagi satfung di lingkungan Polres HSS dalam melaksanakan Hubungan Tata Cara Kerja	Kabagops	Seluruh Kasubsatker dan Kapolsek jajaran	2025
10	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek	Analisa dan Evaluasi Implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polres HSS dan Polsek jajaran	Bagsdm	Seluruh Kasubsatker dan Kapolsek jajaran	2025

1	2	3	4	5	6
11	Peraturan tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	Diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan pada peraturan tersendiri bagi lingkungan Polri	Satker yang menyele- nggarakan fungsi pelayanan terkait PNB	Satintelka m; Satbinmas ; Satsamapta; Satlantas.	2026
12	Peraturan penyempurnaan HTCK Satker Polres HSS	Sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan tatacara kerja dengan satuan lainnya.	Kabagops	Seluruh Kasubsat ker dan Kapolsek jajaran	2025
13	SOP tentang pengamanan Markas Komando di lingkungan Polres HSS	1. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengamanan Markas Komando di lingkungan Polri (Polres dan Polsek); 2. terwujudnya kepastian hukum dan tidak terjadinya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri maupun tindakan pidana dalam rangka pengamanan Markas Komando di lingkungan Polres HSS	Kasi propam	a. Sat samapta; b. Sikum; c. Bagops;	2025

1	2	3	4	5	6
14	Perkap nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tatacara pemeriksaan saksi dan korban tindak pidana	Perubahan substansi dan redaksional penyesuaian dengan OTK Polri	Kasat reskrim	a. Satreskrim b. Sat resnarkoba	2026
15	SOP tentang penanganan Dumas	Sebagai pedoman pelaksanaan penanganan Dumas dengan tujuan kegiatan pengawasan penyidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk meminimalisir komplin masyarakat	Kasiwas	a. Sipropam b. Siwas c. Satreskrim d. Sat resnarkoba e. Satlantas f. Polsek jajaran	2025
16	Perkap No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pusat informasi kriminal nasional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyesuaian dengan server Piknas Mabes Polri	Kasat reskrim	a. Bagops b. SPKT c. Satreskrim d. Polsek jajaran	2026
17	Perkap No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana	Mewujudkan penyidik Polri yang profesional dan penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan	Kabagops, Ka SPKT	a. Bagops b. SPKT c. Satreskrim d. Sat resnarkoba e. Polsek jajaran	2025
18	SOP tentang Mekanisme pengangkatan penyidik dan penerbitan keputusan penyidik	Memberikan kejelasan dan ketegasan tentang siapa yang bisa menjadi penyidik dan siapa yang berhak untuk melakukan pengangkatan penyidik	Kabagsdm	a. BagSDM b. Satreskrim c. Sat resnarkoba d. Satlantas e. Polsek jajaran	2025

1	2	3	4	5	6
19	Perkap No. 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil	Terjalannya kemitraan melalui kerja sama dengan penyidik PPNS	Kasat reskrim	Satreskrim, Polsek jajaran	2025-2029
20	Perkap Nomor 06 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan	Mewujudkan hasil penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan	Kasatreskrim, Kasat resnarkoba, Kasatlantas	Sikum, Propam	2025
21	Perkap No. 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil	Terjalannya kemitraan melalui kerja sama dengan penyidik PPNS	Kasatreskrim	a. Korwas PPNS	2025
22	SOP tentang Penerimaan Pelaporan tindak Pidana	Sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan Penerimaan Pelaporan tindak Pidana yang menyesuaikan dengan kebijakan Pimpinan	SPKT	a. Kasiwas b. Kasatreskrim b. Kasat resnarkoba c. Kasatlantas d. Polsek jajaran	2025
23	SOP tentang Kenaikan Pangkat Reguler bagi anggota Polri.	Realitanya terdapat penumpukan pada kepangkatan tertentu sedangkan ruang jabatan yang tersedia terbatas, sedangkan masa dinas masih panjang, sehingga dikhawatirkan terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas dalam jabatan tertentu.	Kabag SDM	Seluruh Subsatker dan Polsek jajaran	2026

1	2	3	4	5	6
24	SOP tentang Masa Dinas Surut bagi anggota Polri yang berijazah Sarjana/Diploma	Untuk menjaring calon anggota Polri dari sumber sarjana/diploma yang diproyeksikan dalam dinas kepolisian sesuai dengan keahlian tertentu masih ditemukan kendala, sehingga untuk menarik minat para calon maka diberlakukan masa dinas surut	Kabag SDM	Seluruh Subsatker dan Polsek jajaran	2026
25	SOP tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri.	Pada realitanya dalam penentuan mutasi jabatan atau penempatan personel dalam suatu jabatan tertentu khususnya yang bersifat strategis perlu mempertimbangkan latar belakang personel ybs antara lain track record/rekam jejak dalam pelaksanaan tugas,	Kabag SDM	Seluruh Subsatker dan Polsek jajaran	2025
26	SOP tentang Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri	Pada kegiatan penugasan anggota Polri di luar struktur diperlukan revisi Perkap (Perkap No. 13 tahun 2014).	Kabag SDM	Seluruh Subsatker dan Polsek jajaran	2025
27	SOP tentang pelayanan (KTA, SIO BUJP dan pelatihan, HUTTT Satpam) Kemitraan/ kerjasama, pembinaan dilingkungan Polres HSS.	Memperjelas prosedur kerja dan hubungan tata cara kerja dilingkungan Satbinmas Polres HSS	Kasat binmas	Satbinmas dan Polsek jajaran	2026

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan, yaitu struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti visi dan misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat Kementerian/Lembaga, meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program- program pembangunan pada RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya.

Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Polres HSS;
- b. mempertajam arah kebijakan dan strategi Polres HSS sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN;
- c. membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga organisasi Polres HSS menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya;
- d. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kepolisian RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) penegakan hukum;
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas;

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polres HSS memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) unsur pimpinan:
 - a) Kepala Kepolisian Resor;
 - b) Wakil Kepala Kepolisian Resor;
- 2) unsur pengawas dan pembantu pimpinan:
 - a) Seksi Pengawasan, yang dipimpin oleh Kasiwas;
 - b) Seksi Profesi dan Pengamanan, yang dipimpin oleh Kasipropam;
 - c) Seksi Hubungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kasihumas;
 - d) Seksi Hukum, yang dipimpin oleh Kasikum;
 - e) Seksi Teknologi Informasi Komunikasi, yang dipimpin oleh KasiTIK;
 - f) Seksi Umum, yang dipimpin oleh Kasium;
 - g) Bagian Operasi, yang dipimpin oleh Kabagops;
 - h) Bagian Perencanaan, yang dipimpin oleh Kabagren;
 - i) Bagian Sumber Daya Manusia, yang dipimpin oleh KabagSDM;
 - j) Bagian Logistik, yang dipimpin oleh KabagLog;
- 3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok
 - a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang dipimpin oleh Ka SPKT;

b) Satuan

- b) Satuan Intelijen Keamanan, yang dipimpin oleh Kasat Intelkam;
 - c) Satuan Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kasat Reskrim;
 - d) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba
 - e) Satuan Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kasat Binmas;
 - f) Satuan Samapta, yang dipimpin oleh Kasat Samapta;
 - g) Satuan Lalu Lintas, yang dipimpin oleh Kasat Lantas;
 - h) Satuan Tahanan dan Barang bukti, yang dipimpin oleh Kasat Tahti;
- 4) Unsur Pendukung
- a) Seksi Keuangan, yang dipimpin oleh Kasikeu;
 - b) Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian, yang dipimpin oleh Kasidokkes;
- 5) Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan
- a) Kepolisian Sektor, yang dipimpin oleh Kapolsek;

Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Polres HSS sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penguatan maupun perubahan Satuan Kerja untuk menguatkan tugas dan fungsi Kepolisian Daerah Resor Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat fungsi pelayanan kesehatan terpadu (Poli Kesehatan) di lingkungan Polres HSS;
- b. memperkuat fungsi pelayanan kesehatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan perempuan dan anak hingga tingkat Polres dan Polsek;
- c. melaksanakan penataan kelembagaan dan memperkuat fungsi tata kelola pengelolaan logistik di lingkungan Polres HSS sesuai dengan proses bisnis pengelolaan logistik;

- d. memperkuat fungsi pengawasan pada tingkat Polres dan Polsek jajaran;
- e. memperkuat fungsi penanganan HAM;
- f. mengusulkan pembentukan dan pembangunan Bidlabfor di Polda Kalsel;
- g. memperkuat fungsi standardisasi dan sertifikasi yang terintegrasi;
- h. memperkuat fungsi Patroli Siber Internal Polri guna menanggulangi dan mencegah terganggunya kewibawaan Polri;
- i. memperkuat fungsi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, berkualitas dan berintegritas.

D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan, serta mendukung tercapainya kebijakan pimpinan, Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan menetapkan 5 poin “Tujuan Polres Hulu Sungai Selatan” dengan 5 poin “Sasaran Strategis Polres Hulu Sungai Selatan” yang merupakan kondisi nyata yang ingin dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi 2025-2029. Untuk mendukung pencapaian strategis tersebut, maka Polres Hulu Sungai Selatan menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel dibawah ini menguraikan target-target kinerja yang dimaksud, disajikan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel1

Tabel1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1		2		3	4	5	6	7
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel	IK SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,5	3,51	3,51	3,52	3,52
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	IK SS1	Indeks Harkamtibmas	3	3,1	3,2	3,3	3,4
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan berkeadilan	IK SS2	Indeks Gakkum	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Hulu Sungai Selatan yang Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh	IK SS3	Indeks Profesionalitas SDM Polri	72	72	72	72	72
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Bedaya Guna dan Modern	IK SS4	Persentase Pemenuhan Harwat sarpras Polres Hulu Sungai Selatan	60%	65%	67%	69%	71%
SS5	Tata Kelola yang bersih, Transparan, dan Akuntabel	IK SS5	Nilai AKIP Polres Hulu Sungai Selatan	73,00	73,10	73,30	73,50	73,70
		IK SS6	Nilai Kinerja Anggaran	90	90	90	90	90

1		2		3	4	5	6	7
		IK SS7	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	85	85	85	87	87
		IK SS8	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri	80%	80%	80%	80%	80%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. program Dukungan Manajemen;
- b. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
- c. program Profesionalisme SDM Polri;
- d. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah Rupiah Murni (RM), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir:

E. PENUTUP

E. PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polri dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu peran aktif dari seluruh satker serta personel Polres Hulu Sungai Selatan sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polres Hulu Sungai Selatan dapat terpelihara.

Terdapat lima sasaran strategis Polres Hulu Sungai Selatan dalam mencapai tujuan Polres Hulu Sungai Selatan dan mewujudkan Visi dan Misi Polres Hulu Sungai Selatan, yaitu:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
2. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
3. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri Polda Kalsel yang Kompeten,
4. Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh;
5. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
6. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Kelima sasaran strategis Polres Hulu Sungai Selatan ini dicapai dengan masing-masing arah kebijakan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan strategi pembangunan Polres Hulu Sungai Selatan yang disertai dengan langkah-langkah untuk melaksanakannya. Pencapaian sasaran strategis Polres Hulu Sungai Selatan diukur dengan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja dan kerangka pendanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) program di lingkungan Kepolisian Negara Resor Hulu Sungai Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. program

1. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
2. program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. program Dukungan Manajemen.

Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator disertai target, alokasi pendanaan dan unit organisasi pelaksana dituangkan dalam Lampiran B tentang Matriks Kinerja Polres Hulu Sungai Selatan dan Lampiran C tentang Matriks Pendanaan Polres Hulu Sungai Selatan. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polres Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polres Hulu Sungai Selatan sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaedah Pelaksana

- a. Mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan negara (Polisi) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. Pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
- c. Mengedepankan strategi *community policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. Selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum;

2. Autentifikasi

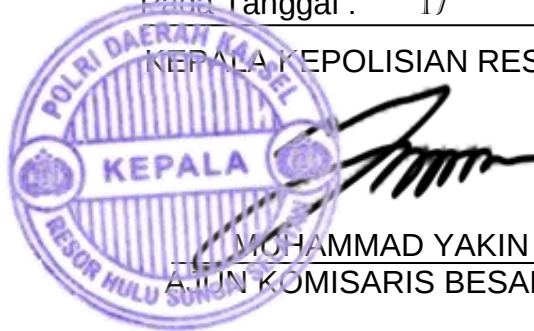
2. Autentifikasi dan Distribusi

- a. Autentifikasi Renstra Polres Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 merupakan jabaran dari Rancangan Renstra Polda Kalimantan Selatan, yang telah disahkan oleh Kapolres sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Satker untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada Tanggal : 17 Juli 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL



MOHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734

LAMPIRAN KERANGKA PENDANAAN

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TA. 2025 - 2029
POLRES HULU SUNGAI SELATAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA							44.559.200	43.367.723	43.367.723	43.367.723	43.367.723	
		1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Responsif dan Prediktif							6.527.141	6.657.683	6.790.837	6.926.654	7.065.187	
		- Indeks Harkamtibmas		3	3,1	3,2	3,3	3,4						
		2. Penegakan Hukum Yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan							2.204.319	2.248.405	2.293.373	2.339.240	2.386.025	
		- Indeks Gakkum		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5						
		3. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Hulu Sungai Selatan yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh							148.828	148.828	148.828	148.828	148.828	
		- Indeks Profesionalitas SDM Polri		72	72	72	72	72						
		4. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern							5.927.951	701.019	701.019	701.019	701.019	
		- Persentase Pemenuhan Harwat sarpras Polres Hulu Sungai Selatan		60%	65%	67%	69%	71%						
		5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel							29.750.961	29.750.961	29.750.961	29.750.961	29.750.961	
		- Nilai AKIP Polres Hulu Sungai Selatan		73,00	73,10	73,30	73,50	73,70						
		- Nilai Kinerja Anggaran		90	90	90	90	90						
		- Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)		85	85	85	87	87						
		- Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri		80%	80%	80%	80%	80%						
		BI-Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana							2.204.319	2.204.319	2.204.319	2.204.319	2.204.319	
		Terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan Berimplikasi Kontijensi												
		Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional		67,00%	67,25%	67,50%	67,75%	68,00%						
		Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional		75,00%	75,25%	75,50%	75,75%	76,00%						
		Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%						
		3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana							703.355	703.355	703.355	703.355	703.355	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Umum Dukungan Lidik Sidik		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
		3140-Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana							15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Penyidikan dan Pengujian Produk												
		Hasil Pemeriksaan Identifikasi		30 Produk	30 Produk	30 Produk	30 Produk	30 Produk						
		3142-Penindakan Tindak Pidana Umum							613.590	613.590	613.590	613.590	613.590	
		Penanganan Perkara												
		Penindakan tindak Pidana Umum		61 Perkara	61 Perkara	61 Perkara	61 Perkara	61 Perkara						
		3144-Penindakan Tindak Pidana Narkoba							555.666	555.666	555.666	555.666	555.666	
		Penanganan Perkara												
		Penindakan Tindak Pidana Narkoba		65 Perkara	65 Perkara	65 Perkara	65 Perkara	65 Perkara						
		3146-Penindakan Tindak Pidana Korupsi							170.541	170.541	170.541	170.541	170.541	
		Penanganan Perkara												
		Penanganan Tindak Pidana Korupsi		1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara						
		4343-Penindakan Tindak Pidana Laka Lintas							32.175	32.175	32.175	32.175	32.175	
		Penanganan Perkara												
		Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas		22 Perkara	22 Perkara	22 Perkara	22 Perkara	22 Perkara						
		5083-Penindakan Tindak Pidana Tertentu							88.720	88.720	88.720	88.720	88.720	
		Penanganan Perkara												
		Penanganan Tindak Pidana Tertentu		8 Perkara	8 Perkara	8 Perkara	8 Perkara	8 Perkara						
		5085-Koordinasi dan Pengawasan PPNS							16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		Layanan Manajemen Internal												
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen						
		5086-Pengawasan Penyidikan							9.272	9.272	9.272	9.272	9.272	
		Layanan Manajemen Internal												
		Layanan Audit Kinerja		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen						
		BP-Program Modernisasi Almatrus dan Sarana Prasarana Polri							5.927.951	701.019	701.019	701.019	701.019	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas												
		Prosentase/jumlah kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.		84,00%	84,25%	84,50%	84,75%	85,00%						
		5059-Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras							2.094.346	396.869	396.869	396.869	396.869	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
		Layanan Perkantoran		1 Layanan	-	-	-	-						
		5061-Pengembangan Perbekalan Umum							3.115.897	304.150	304.150	304.150	304.150	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
		Layanan Perkantoran		1 Layanan	-	-	-	-						
		5062-Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri							717.708	-	-	-	-	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Perkantoran		12 Layanan	-	-	-	-						
		BQ-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							6.527.141	6.527.141	6.527.141	6.527.141	6.527.141	
		Mengembangkan langkah-langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, dari sumber penyebab sampai kepada akibat kejahatan, ketertiban dan konflik sosial di masyarakat, dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan sehingga dapat menurunkan potensi gangguan Kamtibmas												
		Jumlah Kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri		2.765 Kegiatan	2.765 Kegiatan	2.765 Kegiatan	2.765 Kegiatan	2.765 Kegiatan						
		Jumlah jaringan di bidang Ipoleksosbudhankam		504 Jaringan	504 Jaringan	504 Jaringan	504 Jaringan	504 Jaringan						
		Jumlah produk intelijen yang dihasilkan		1.642 Produk	1.642 Produk	1.642 Produk	1.642 Produk	1.642 Produk						
		Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing)												
		Penempatan 1 (satu) bhabin kamtibmas di setiap Desa secara bertahap		54 personel	54 personel	54 personel	54 personel	54 personel						
		Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera												
		Jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Baharkam Polri		5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus						
		Jumlah kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli fungsi sabhara		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan						
		Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawasan di jalan raya		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan						
		Jumlah pengamanan objek vital/ objek vital nasional dan VVIP		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan						
		3112-Analisis Keamanan							210.358	210.358	210.358	210.358	210.358	
		Pemantauan Masyarakat dan kelompok masyarakat												
		Layanan Informasi Analisis Keamanan		1.395 Laporan	1.395 Laporan	1.395 Laporan	1.395 Laporan	1.395 Laporan						
		3114-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik							241.895	241.895	241.895	241.895	241.895	
		Pemantauan Masyarakat dan kelompok masyarakat												
		Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang politik		860 Laporan	860 Laporan	860 Laporan	860 Laporan	860 Laporan						
		3115-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi							236.567	236.567	236.567	236.567	236.567	
		Pemantauan Masyarakat dan kelompok masyarakat												
		Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Ekonomi		830 Laporan	830 Laporan	830 Laporan	830 Laporan	830 Laporan						
		3116-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya							238.079	238.079	238.079	238.079	238.079	
		Pemantauan Masyarakat dan kelompok masyarakat												
		Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Sosial Budaya		830 Laporan	830 Laporan	830 Laporan	830 Laporan	830 Laporan						
		3117-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara							350.877	350.877	350.877	350.877	350.877	
		Pemantauan Masyarakat dan kelompok masyarakat												
		Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Keamanan Negara		749 Laporan	749 Laporan	749 Laporan	749 Laporan	749 Laporan						
		3128-Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							2.000.781	2.000.781	2.000.781	2.000.781	2.000.781	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
		3130-Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara							466.040	466.040	466.040	466.040	466.040	
		Operasi Bidang Keamanan												
		Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli		12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi						
		3131-Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital							289.280	289.280	289.280	289.280	289.280	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Operasi Bidang Keamanan												
		Layanan Pembinaan Pengamanan Objek Vital/Objek Vital Nasional		12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi						
3133		Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas							1.027.445	1.027.445	1.027.445	1.027.445	1.027.445	
		Pelayanan Publik Lainnya		157 Layanan	158 Layanan	159 Layanan	160 Layanan	161 Layanan						
		Layanan Informasi Budaya Tertib Lalulintas												
		Operasi Bidang Keamanan		27 Operasi	27 Operasi	27 Operasi	27 Operasi	27 Operasi						
		Operasi Penegakan hukum Lalulintas		12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi						
		Turjawali Lalu Lintas		12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi						
		Operasi Kepolisian Bidang Lalulintas		3 Operasi	3 Operasi	3 Operasi	3 Operasi	3 Operasi						
		Layanan Dukungan Manajemen Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
		Layanan Umum												
5076		Pembinaan Potensi Keamanan							1.155.696	1.155.696	1.155.696	1.155.696	1.155.696	
		Pemantauan Masyarakat dan kelompok masyarakat		1152 Laporan	1152 Laporan	1152 Laporan	1152 Laporan	1152 Laporan						
		Laporan Pemberdayaan Potensi Keamanan		504 Laporan	504 Laporan	504 Laporan	504 Laporan	504 Laporan						
		Laporan Penguatan Peran Bhabinkamtibmas		648 Laporan	648 Laporan	648 Laporan	648 Laporan	648 Laporan						
5079		Pembinaan Operasi Kepolisian							310.123	310.123	310.123	310.123	310.123	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		Layanan Administrasi Operasi Kepolisian		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen						
		WA-Program Dukungan Manajemen		95%	100%	100%	100%	100%	29.899.789	33.935.244	33.935.244	33.935.244	33.935.244	
		Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Wilayah												
		Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis		15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan						
		% perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu		90%	90%	90%	90%	90%						
		% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		95%	95%	95%	95%	95%						
3070		Penerangan Masyarakat							86.185	86.185	86.185	86.185	86.185	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
3073		Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	29.664.540	33.691.995	33.691.995	33.691.995	33.691.995	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
		Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
3089		Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri							24.686	24.686	24.686	24.686	24.686	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		Layanan Audit Internal		27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen						
3090		Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri							32.905	31.815	31.815	31.815	31.815	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		Layanan Audit Internal		16 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan						
3091		Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan							26.133	26.133	26.133	26.133	26.133	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal												
		Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
3155		Penyusunan dan Penyuluhan Hukum							37.850	46.940	46.940	46.940	46.940	
		Sosialisasi dan Diseminasi												
		Perturan Perundang-Undangan Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat		1.200 Orang	1.525 orang	1.525 orang	1.525 orang	1.525 orang						
5051		Penyusunan Kebijakan Polri							15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	
		Perencanaan Dan Anggaran												
		Penyusunan Naskah Kebijakan Polri		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
5053		Reformasi Birokrasi Polri							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	104 Layanan	1 Layanan						
5054		Manajemen Anggaran							2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	
		Layanan Dukungan Manajemen Internal												
		Layanan Perencanaan dan Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Grand Total							44.559.200	43.367.723	43.367.723	43.367.723	43.367.723	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Sungai Raya, 17 Juli 2025
KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL

MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734